



WALIKOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR : 121 /023/2019

TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA UJIAN SEKOLAH BERSTANDAR NASIONAL SD/MI
DAN UJIAN NASIONAL SMP/MTs, SERTA PENDIDIKAN KESETARAAN
PROGRAM PAKET B, DAN PROGRAM PAKET C KOTA PARIAMAN
TAHUN PELAJARAN 2018/2019

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang
- a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Ujian Sekolah Berstandar Nasional SD/MI dan Ujian Nasional SMP/MTs, serta Pendidikan Kesetaraan Program Paket B, dan Program Paket C Kota Pariaman tahun Pelajaran 2018/2019, dipandang perlu dibentuk Panitia Ujian Sekolah Berstandar Nasional SD/MI dan Ujian Nasional SMP/MTs, serta Pendidikan Kesetaraan Program Paket B, dan Program Paket C Kota Pariaman Tahun Pelajaran 2018/2019;
 - b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a, perlu ditetapkan dengan Suatu Keputusan Walikota Pariaman.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4187);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kriteria Kelulusan Peserta Didik dari Satuan Pendidikan dan Penyelenggaraan Ujian Nasional dan Ujian Sekolah/Madrasah/Pendidikan Kesetaraan;
 7. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 13 Tahun 2017 tentang Urusan Pemerintah menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Pariaman.

8. Peraturan Badan Standar Nasional Pendidikan Nomor : 0047/P/BSNP/XI/2018 tentang Prosedur Operasional Standar Penyelenggaraan Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2018/2019;
9. Peraturan Badan Standar Nasional Pendidikan Nomor : 0048/BSNP/XI/2018 tentang Prosedur Operasional Standar Penyelenggaraan Ujian Sekolah Berstandar Nasional Tahun Pelajaran 2018/2019;
10. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 11 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2019;
11. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 52 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Ujian Sekolah Berstandar Nasional SD/MI dan Ujian Nasional SMP/MTs, serta Pendidikan Kesetaraan Program Paket B, dan Program Paket C Kota Pariaman Tahun Pelajaran 2018/2019 dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :


1. menyelenggarakan Ujian Sekolah Berstandar Nasional SD/MI dan Ujian Nasional SMP/MTs, meliputi:
 - a) merencanakan Penyelenggaraan Ujian Sekolah Berstandar Nasional SD/MI dan Ujian Nasional SMP/MTs di sekolah/madrasah terkait;
 - b) melaksanakan Sosialisasi Penyelenggaraan Ujian Sekolah Berstandar Nasional SD/MI dan Ujian Nasional SMP/MTs kepada Sekolah Penyelenggara Ujian Sekolah Berstandar Nasional SD/MI dan Ujian Nasional SMP/MTs ;
 - c) melaksanakan Ujian Sekolah Berstandar Nasional SD/MI dan Ujian Nasional SMP/MTs, menjaga keamanan, ketertiban dan kelancaran Pelaksanaan Ujian di sekolah/madrasah; dan
 - d) menindaklanjuti laporan Pelaksanaan Ujian Sekolah Berstandar Nasional SD/MI dan Ujian Nasional SMP/MTs.
2. menerima Sertifikat Hasil Ujian Sekolah Berstandar Nasional SD/MI dan Sertifikat Hasil Ujian Nasional SMP/MTs untuk diserahkan kepada Kepala Sekolah/Madrasah Penyelenggara.

KETIGA : Panitia sebagai mana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab dan memberikan laporan tertulis kepada Walikota Pariaman melalui Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Pariaman dan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Pariaman.

- KEEMPAT : Apabila terjadi mutasi Pejabat/Pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, maka cukup dengan melampirkan Surat Keputusan Mutasi tanpa merubah isi Keputusan ini.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada APBD Tahun Anggaran 2019 kegiatan Pelaksanaan Ujian Sekolah dengan kode rekening 1.01.1.01.01.22.36
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pariaman,
pada tanggal 25 Maret 2019

WALIKOTA PARIAMAN






GENIUS UMAR


PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEDAKO PARIAMAN	[Signature] / 25/3/19
PEMERINTAHAN	[Signature] / 25/3/19
KEENAM	[Signature] / 25/3/19
UNDANGAN	[Signature] / 25/3/19

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
 NOMOR : 121 /023/2019
 TANGGAL : 25 Maret 2019
 TENTANG : PEMBENTUKAN PANITIA UJIAN SEKOLAH BERSTANDAR NASIONAL SD/MI DAN UJIAN NASIONAL SMP/MTs, SERTA PENDIDIKAN KESETARAAN PROGRAM PAKET B, DAN PROGRAM PAKET C KOTA PARIAMAN TAHUN PELAJARAN 2018/2019

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Kepanitiaan
1	DR. H. Genius Umar, S. Sos, M. Si.	Walikota Pariaman	Pengarah
2	Drs. Mardison Mahyuddin, MM	Wakil Wako Pariaman	Pengarah
3	Indra Sakti, SH. MM	Sekda Kota Pariaman	Pengarah
4	Drs. Kanderi, MM	Kepala Dinas Dikpora	Penanggung Jawab
5	Muhamad Nur, MA	Kepala Kemenag	Penanggung Jawab
6	Hertati Taher, SE	Sekretaris Dinas Dikpora	Wakil Penjab I
7	Syaiful Azmi, S. Ag.	Plt. Kasubag TU Kemenag	Wakil Penjab II
8	Kasni, S. Pd.	Kabid Pendidikan Dasar	Ketua
9	Drs. Pria Sapta Mulia, M. Pd.	Kabid Paud dan PNF	Wakil Ketua
10	Emri Joni, S. Pd.	Kasi Kurikulum Dikdas	Bendahara
11	Mulyadi Saptono, S. Pd. MM	Kasi Kelemb. & Sarpras Dikdas	Sekretaris
12	Drs. Suhaimi	Kabid Pemuda dan Olahraga	Anggota
13	Jasman, SE	Kasi PTK Dikdas	Anggota
14	Zahardi, S. Ag. MA	Kasi Pendis Kemenag Kota	Anggota
15	Misrawati, S. Ag.	Kasi Kurikulum PNF	Anggota
16	Emriko, S. Sos.	Kasi PTK PNF	Anggota
17	Syahrial Alisyah, SE	Kasi Kelemb. dan Sarpras PNF	Anggota
18	Qadri Eka Putra, ST	Kasubag Umum dan Program	Anggota
19	Erwi Mariati, S. Sos. MM	Kasubag Keuangan	Anggota
20	Dra. Mirdawati	Kasi Penghargaan dan Prestasi	Anggota
21	Yunasri, S. Sos.	Kasi Olahraga	Anggota
22	Hendra Arifin, ST	Kasi Pemuda	Anggota
23	Japemar, M. Pd.	Koorwas	Anggota
24	Anita, S. Pd.	Bendahara	Anggota
25	Saidul Akram, SE	Staf Sekretariat	Anggota
26	Elvis Betrizon	Staf PNF	Anggota
27	Dasrinawati, S. Pd.	Staf Dikdas	
28	Muhammad Sabir, S. Pd.	Staf Sekretariat	
29	Rahmi Azhimi	Staf PNF	
30	Rahmi Humaira, S. Sos.	Staf Pendis Kemenag Kota	

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	 13-3-19
ANISYAH W. ALIMURRINTAHAN	 13-3-19
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	 13-3-19
KEMENTERIAN KEMERDEGAHAN DAN PERINDUSTRIAN	
KEMENTERIAN KEMUDAHAN DAN TRANSFORMASI BUDAYA	
UNDANGAN	

WALIKOTA PARIAMAN, 



GENIUS UMAR 